



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : URIP HENDRO SASONGKO ALIAS  
URIP BIN HARDONO;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 27 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Rawa Bambu, Rt.002 Rw.009, Kel. Kali Baru,  
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat (KTP) Cangkring Malang,  
Rt.007 Rw. 000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon,  
Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint-Kap/0009/V/2024/BNNP D.I Yogyakarta tanggal 14 Mei 2024 kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint-Jangkap/0009.a/V/2024/BNNP D.I Yogyakarta tanggal 17 Mei 2024, lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bantul DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., MUSTOPA, S.H., M.H., MOCHAMAD YOGA HUTOMO, S.H., WAHYU BUDI PRASETYA, S.H., MUHAMMAD GHUFRON TORO, S.H., ALIF ZULFIKKAR FIRDAUS, S.H., kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "Sejati" (LSBH Sejati) yang beralamat di Jl. KH. Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D I Yogyakarta, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum dan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat tua bertuliskan "SAMPLE TEXT".
- 1 (satu) buah kotak warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-.
- 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double



tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A

**b. 1** (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B

**c. 1** (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C

**d. 1** (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D

**e. 1** (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E

**f. 1** (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau

**g. 1** (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah timbangan warna silver
- b) 2 (dua) bendel plastik klip warna bening
- c) 4 (empat) buah kaca pireks
- d) 1 (satu) buah korek api warna bening hitam
- e) 1 (satu) buah korek api warna ungu
- f) 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318.

- 1 (satu) buah plester luka

- 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara

**AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias AB EK Bin KURNIA M MUHA MIN**

(Alm);

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard
- 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI  
Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN;

- Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu
- 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI  
Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH.
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN
- 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas
- 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara AFIF  
KOSASIH Alias MAMET Bin ACHMAD SAMSURI.

**4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya: memohon keringanan hukuman dengan alasan agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkumpul dengan keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga. Dan juga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan ringan – ringannya dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Als URIP bin HARDONO pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Bekelan, Rt/Rw. 1/0, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 gr dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan kesepakatan uang akan ditransfer ketika sudah ada barang yang sudah terjual, pada seseorang bernama KUSOI (DPO) melalui Whatsapp dan setelah mendapat kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang berupa shabu di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi dari KUSOI, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 terdakwa menghubungi AFIF KOSASIH yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu dan mengantarkannya ke Yogyakarta
- Selanjutnya barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi AFIF tersebut berupa 4 (empat) buah paket shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram, dan maksud tersangka membeli narkotika jenis shabu dari sdr. KUSOI tersebut

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK oleh para saksi dari petugas BNNP DIY di Kel. Pleret, Kec. Pleret Kab. Bantul dan diamankan barang bukti berupa narkoba jenis shsbu dan ketika ditangkap saksi AHMAD SYIHABUDDIN mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang,
- Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB para saksi petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi. RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH dan terdakwa di Bekelan, RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, ketika terdakwa bersama sama dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH sedang mengkonsumsi shabu, dan shabu tersebut, dimana shabu yang dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan saksi RULLY dan saksi BAGAS adalah shabu yang dijual oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang kepada saksi BAGAS melalui saksi RULLY .
- Selanjutnya para saksi petugas BNNP DIY melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam lipatan celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang ada di atas lantai di depan terdakwa duduk, kemudian para saksi petugas BNNP DIY bersama terdakwa menuju rumah terdakwa di Cangkring malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan dengan disaksikan Ketua RT setempat petugas kemudian melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa : se buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.4 gram, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.26 (nol koma dua enam) gram, 1 buah celana pendek warna abu-abu, uang tunai Rp. 150.000,-, 1 unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 5.01 (lima koma nol satu) gram, 1 buah plastic klip berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram. 1 uah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT'. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi..

- Setelah ditangkap diketahui terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual shabu kepada beberapa orang yaitu :

a. Pada hari Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK dengan berat sekitar 5 gr dengan harga Rp.5.000.000,- dan baru dibayar Rp. 4.000.000.-

b. Pada hari Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada i ANDRES (DPO) dengan berat sekitar 0,5 gr dengan harga Rp.550.000,- dan belum dibayar .

c. Pada hari Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada JOTREK (DPO) dengan berat sekitar 5 gr dengan harga Rp.500.000,-,-

d. Pada hari Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada saksi BAGAS dengan Rp 150.000,-

- Surat Rekomendasi Asesmen terpadu No R/049/VII/KA/PB/2024/BNNP tanggal 31-Juli-2024 an URIP HENDRO SASONGKO Als URIP bin HARDONO yang menyimpulkan terdakwa adalah seorang pecandu shabu dengan tingkat ketergantungan berat dan didapatkan dugaan terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK yang dibeli dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/434 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung





METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI yang dibeli dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,
- Barang bukti shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/435 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Als URIP bin HARDONO pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 20243, di Bekelan, Rt/Rw. 1/0, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 gr dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan kesepakatan uang akan ditransfer ketika sudah ada barang yang sudah terjual, pada seseorang bernama KUSOI (DPO) melalui Whatsapp dan setelah mendapat



kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang berupa shabu di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi dari KUSOI, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 terdakwa menghubungi AFIF KOSASIH yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu dan mengantarkannya ke Yogyakarta

- Selanjutnya barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi AFIF tersebut berupa 4 (empat) buah paket shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram, dan maksud tersangka membeli narkoba jenis shabu dari sdr. KUSOI tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK oleh para saksi dari petugas BNNP DIY di Kel. Pleret, Kec. Pleret Kab. Bantul dan diamankan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ketika ditangkap saksi AHMAD SYIHABUDDIN mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB para saksi petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi. RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH dan terdakwa di Bekelan, RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, ketika terdakwa bersama sama dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH sedang mengkonsumsi shabu,

- Selanjutnya para saksi petugas BNNP DIY melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam lipatan celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang ada di atas lantai di depan terdakwa duduk, kemudian para saksi petugas BNNP DIY bersama terdakwa menuju rumah terdakwa di Cangkring malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan dengan disaksikan Ketua RT setempat petugas kemudian melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan



dari penangkapan terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa :  
se buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.4 gram, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.26 (nol koma dua enam) gram, 1 buah celana pendek warna abu-abu, uang tunai Rp. 150.000,-, 1 unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 5.01 (lima koma nol satu) gram, 1 buah plastic klip berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram. 1 buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT'. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi, dimana batang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang.

- Setelah ditangkap diketahui terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual shabu kepada beberapa orang yaitu :
  - a. Pada hari Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK dengan berat sekitar 5 gr dengan harga Rp.5.000.000,- dan baru dibayar Rp. 4.000.000.-
  - b. Pada hari Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada i ANDRES (DPO) dengan berat sekitar 0,5 gr dengan harga Rp.550.000,- dan belum dibayar .
  - c. Pada hari Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada JOTREK (DPO) dengan berat sekitar 5 gr dengan harga Rp.500.000,-,-
  - d. Pada hari Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa telah menjual shabu pada saksi BAGAS dengan Rp 150.000,-
- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK yang dibeli dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/434 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI yang dibeli dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

- Barang bukti shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/435 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Als URIP bin HARDONO pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Bekelan, Rt/Rw. 1/0, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 gr dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan kesepakatan uang akan ditransfer ketika sudah ada barang yang sudah terjual, pada seseorang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KUSOI (DPO) melalui Whatsapp dan setelah mendapat kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang berupa shabu di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi dari KUSOI, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 terdakwa menghubungi AFIF KOSASIH yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu dan mengantarkannya ke Yogyakarta

- Selanjutnya barang yang diterima oleh terdakwa dari saksi AFIF tersebut berupa 4 (empat) buah paket shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram, dan maksud tersangka membeli narkoba jenis shabu dari sdr. KUSOI tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi AHMAD SYIHABUDDIN alias ABEK oleh para saksi dari petugas BNNP DIY di Kel. Pleret, Kec. Pleret Kab. Bantul dan diamankan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ketika ditangkap saksi AHMAD SYIHABUDDIN mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB para saksi petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi. RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH dan terdakwa di Bekelan, RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, ketika terdakwa bersama sama dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI, saksi. BAGAS ARDIANSYAH sedang mengonsumsi shabu, dan shabu tersebut, dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu dengan menggunakan botol bekas minuman, sedotan dan pipet kacaserta memodifikasi korek api gas, kemudia saksi BAGAS memberikan shabu pada terdakwa dan ditaruh di pipet kaca dan dibakar dengankorek api kemudian ujung sedotan dihisap seperti orang merokok oleh terdakwa lalu saksi BAGAS dan saksi RULLY masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, anpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Selanjutnya para saksi petugas BNNP DIY melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam lipatan celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang ada di atas lantai di depan terdakwa duduk, kemudian para saksi petugas BNNP DIY bersama terdakwa menuju rumah terdakwa di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan dengan disaksikan Ketua RT setempat petugas kemudian melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa : se buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.4 gram, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 0.26 (nol koma dua enam) gram, 1 buah celana pendek warna abu-abu, uang tunai Rp. 150.000,-, 1 unit Handphone iPhone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427, 1 buah plastic klip berisi shabu dengan berat sekitar 5.01 (lima koma nol satu) gram, 1 buah plastic klip berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram. 1 uah kotak warna coklat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT'. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi..
- Hasil pemeriksaan urine an terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine BNNP DIY No: 800/V/Kb/Rh.08/2024/BNNP tanggal 14 Mei 2024 an Urip Hendro Sasongko dengan kesimpulan terdeteksi menggunakan narkoba jenis AmphetamineMethamphetamine, THC dan Benzodiazepine.
- Barang bu kti shabu yang diamankan dari saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI yang dibeli dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

- Barang bukti shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/435 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta tanpa paksaan tentang apa yang Saksi lihat, alami dan dengar sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Urip Hendro Sasongko Alias Urip Bin Hardono;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 21.30 di daerah Pleret, Bantul karena memakai shabu yang diakui dibeli dari Terdakwa Urip Hendro Sasongko Alias Urip Bin Hardono yaitu Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim saat menangkap sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin tersebut di kamar kosnya dan menemukan 5 (lima) paket shabu dengan berat berbagai macam yang diakui dibeli dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa. Setelah itu kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di dalam rumah sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin di Bekelan RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, saat Terdakwa sedang memakai shabu bersama sdr. Bagas Ardiansyah Bin Sukur Wibegyo dan Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm. Bahrudin;
- Bahwa Saksi dan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan berat brutto 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket yang ada di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan berat sekitar 0,40 (enol koma empat) gram;
- Bahwa selain itu saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat, di dalam ruang kerja Terdakwa ditemukan 2(dua) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik warna kuning lalu dalam kotak besar wama coklat bertuliskan 'SAMPLE TEXT' di atas meja, masing-masing seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5,01 (lima koma nol satu) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari teman satu tahanan saat

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman di Lapas Bekasi, Jawa Barat yang bernama sdr. Kusoi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kusoi, dia masih DPO, terus diambil di Yogyakarta melalui sdr. Afif Kosasih Alias Mamet, setelah itu ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sabu di lipatan celana Terdakwa sebanyak 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram. Awalnya dari penangkapan sdr. Abiyasa tersebut terus dikembangkan dan Terdakwa ditangkap, kemudian mengaku masih menyimpan shabu di rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Kusoi melalui Whatsapp meminta barang (shabu) sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada sdr. Kusoi. Selanjutnya setelah ada shabu dari sdr. Kusoi, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Afif Kosasih Alias Mamet yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambilnya dan mengantarkannya ke Yogyakarta dengan dibelikan tiket kereta api. Kemudian sdr. Kusoi mengirim foto alamat dan maps lokasi kepada Terdakwa dan diteruskan kepada sdr. Afif Kosasih Alias Mamet. Setelah itu, sdr. Afif Kosasih Alias Mamet mengambil shabu tersebut di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi dan dibawa ke Yogyakarta;

- Bahwa setelah sdr. Afif Kosasih Alias Mamet sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 07.00 wib, terus ke homestay dijemput Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa. Terus sdr. Afif Kosasih Alias Mamet menyerahkan 4 (empat) buah paket shabu kepada Terdakwa, yang kemudian ditimbang oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan digital masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Saksi AFIF mendapatkan upah dari Terdakwa berupa uang dan memakai shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa membeli shabu dari sdr. Kusoi dengan harga untuk setiap 1 (satu) gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang dibeli dari Sdr. Kusoi tersebut telah dijual kembali kepada beberapa orang yaitu: Saksi AHMAD sebanyak 1(satu) paket seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram. Baru dibayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa, Saksi BAGAS pesan 1 (satu) paket melalui sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin dipakai bertiga bersama Terdakwa dan sdr. Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm. Bahrudin dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. ANDRES membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar (utang) oleh sdr. ANDRES, sdr. JOTREK sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rician Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan atau mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa cara penjualan shabu dari Terdakwa dengan cara sdr. Bagas Ardiansyah Bin Sukur Wibegyo pesan melalui sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin terus sdr. Rully kontak Terdakwa, setelah itu shabu dibawa ke rumah sdr. Rully dan di sana sudah ada Terdakwa terus dipaka bersama;

- Bahwa untuk Saksi BAGAS tidak dijual kembali, untuk Saksi AHMAD dijual kembali. Kalau yang memecah-mecah paket shabu, menimbang, dan mengemasnya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi perantara jual beli sabu antara Terdakwa dan Saksi AHAMD adalah Saksi RULLY, demikian juga dengan penjualan shabu dari Terdakwa kepada Saksi BAGAS;

- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BAGAS, kalau Saksi RULLY tidak memberi uang. Shabunya diberikan semua, keuntungan hanya dipakai bersama terus Saksi RULLY yang menyiapkan alatnya;

- Bahwa Saksi AHMAD menjual lagi shabu tersebut kepada teman pacarnya yang bernama Difta, tetapi dia tidak kenal, dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti dan foto barang bukti dalam berkas perkara yang diajukan dalam persidangan perkara ini yaitu 1. 1 (satu)

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram., 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram., 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram., 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram., 5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-, 7. 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI357350096076334 IMEI2357350092930427, 8. 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT, 9. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11. 1 (satu) pack plastik klip bening, 12. 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO), 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi : 1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A, 2) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B, 3) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C, 4) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D, 5) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E, 6) 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih hijau, 7) 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 4 (empat) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna bening hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks, 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318., 15. 1 (satu) buah plester luka, 16. 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, 17. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK BinKURNIA M MUHAJIMIN (Alm), 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram, 19. 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi, 20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHMUDIN), 21. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu, 22. 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHMUDIN), 23. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383., 24. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH., 25. 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505., 26. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 27. 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan, 28. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 29. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca, 30. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas, 31. 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics (semua barang bukti dan foto barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan para Pihak) apakah semuanya benar;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram., 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram., 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram., 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram., 5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-, 7. 1 (satu) unit Handphone iPhone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI357350096076334 IMEI2 357350092930427, 8. 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT', 9. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11. 1 (satu) pack plastik klip bening, 12. 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi : 1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A, 2) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B, 3) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C, 4) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D, 5) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



belas) gram berkode E, 6) 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau, 7) 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 4 (empat) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna bening hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks, 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318., 15. 1 (satu) buah plester luka, 16. 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, 17. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK BinKURNIA M MUHAJIMIN (Alm), 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram, 19. 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi, 20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHKUDIN), 21. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu, 22. 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHKUDIN), 23. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383., 24. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH., 25. 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505., 26. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 27. 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan, 28. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 29. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau toska, 30. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas, 31. 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics tersebut benar dan Saksi kenali barang bukti yang ditemukan pada saat

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek dan Terdakwa, betul ditemukan di ruang kerja Terdakwa di dalam kota, ada timbangan, korek api, plastik kosong dan HP dipakai untuk berkomunikasi;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi bertiga antara Terdakwa, sdr. Rully dan Sdr. Bagas hanya diketahui sisanya saja dan harganya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi AFIF awalnya dimintai tolong Terdakwa untuk mengambilkan paketnya tetapi akhirnya kemudian dia tahu paketnya shabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUSDIANTO,S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta tanpa paksaan tentang apa yang Saksi lihat, alami dan dengar sendiri;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Urip Hendro Sasongko Alias Urip Bin Hardono;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 21.30 di daerah Pleret, Bantul karena memakai shabu yang diakui dibeli dari Terdakwa Urip Hendro Sasongko Alias Urip Bin Hardono yaitu Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa Saksi dan tim saat menangkap sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin tersebut di kamar kosnya dan menemukan 5 (lima) paket shabu dengan berat berbagai macam yang diakui dibeli dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek Bin Kurnia M Muhaimin membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram,

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa. Setelah itu kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di dalam rumah sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin di Bekelan RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, saat Terdakwa sedang memakai shabu bersama sdr. Bagas Ardiansyah Bin Sukur Wibegyo dan Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm. Bahrudin;

- Bahwa Saksi dan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan berat brutto 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket yang ada di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan berat sekitar 0,40 (enol koma empat) gram;

- Bahwa selain itu saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat, di dalam ruang kerja Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik warna kuning lalu dalam kotak besar wama coklat bertuliskan 'SAMPLE TEXT' di atas meja, masing-masing seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5,01 (lima koma nol satu) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari teman satu tahanan saat menjalani hukuman di Lapas Bekasi, Jawa Barat yang bernama sdr. Kusoi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kusoi, dia masih DPO, terus diambil di Yogyakarta melalui sdr. Afif Kosasih Alias Mamet, setelah itu ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sabu di lipatan celana Terdakwa sebanyak 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram. Awalnya dari

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan sdr. Abiyasa tersebut terus dikembangkan dan Terdakwa ditangkap, kemudian mengaku masih menyimpan shabu di rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Kusoi melalui Whatsapp meminta barang (shabu) sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada sdr. Kusoi. Selanjutnya setelah ada shabu dari sdr. Kusoi, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Afif Kosasih Alias Mamet yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambilnya dan mengantarkannya ke Yogyakarta dengan dibelikan tiket kereta api. Kemudian sdr. Kusoi mengirim foto alamat dan maps lokasi kepada Terdakwa dan diteruskan kepada sdr. Afif Kosasih Alias Mamet. Setelah itu, sdr. Afif Kosasih Alias Mamet mengambil shabu tersebut di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi dan dibawa ke Yogyakarta;

- Bahwa setelah sdr. Afif Kosasih Alias Mamet sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 07.00 wib, terus ke homestay dijemput Terdakwa dan diajak ke rumah Terdakwa. Terus sdr. Afif Kosasih Alias Mamet menyerahkan 4 (empat) buah paket shabu kepada Terdakwa, yang kemudian ditimbang oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan digital masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Saksi AFIF mendapatkan upah dari Terdakwa berupa uang dan memakai shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa membeli shabu dari sdr. Kusoi dengan harga untuk setiap 1 (satu) gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang dibeli dari Sdr. Kusoi tersebut telah dijual kembali kepada beberapa orang yaitu: Saksi AHMAD sebanyak 1(satu) paket seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram. Baru dibayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa, Saksi BAGAS pesan 1 (satu) paket melalui sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin dipakai bertiga bersama Terdakwa dan sdr. Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm. Bahrudin dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. ANDRES membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 550.000,00 (lima

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar (utang) oleh sdr. ANDRES, sdr. JOTREK sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rician Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BRI a.n Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan atau mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa cara penjualan shabu dari Terdakwa dengan cara sdr. Bagas Ardiansyah Bin Sukur Wibegyo pesan melalui sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin terus sdr. Rully kontak Terdakwa, setelah itu shabu dibawa ke rumah sdr. Rully dan di sana sudah ada Terdakwa terus dipaka bersama;

- Bahwa untuk Saksi BAGAS tidak dijual kembali, untuk Saksi AHMAD dijual kembali. Kalau yang memecah-mecah paket shabu, menimbang, dan mengemasnya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi perantara jual beli sabu antara Terdakwa dan Saksi AHAMD adalah Saksi RULLY, demikian juga dengan penjualan shabu dari Terdakwa kepada Saksi BAGAS;

- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BAGAS, kalau Saksi RULLY tidak memberi uang. Shabunya diberikan semua, keuntungan hanya dipakai bersama terus Saksi RULLY yang menyiapkan alatnya;

- Bahwa Saksi AHMAD menjual lagi shabu tersebut kepada teman pacarnya yang bernama Difta, tetapi dia tidak kenal, dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti dan foto barang bukti dalam berkas perkara yang diajukan dalam persidangan perkara ini yaitu 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram., 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotik golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram., 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotikagolongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu)gram., 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotikagolongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram., 5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-, 7. 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI357350096076334 IMEI2 357350092930427, 8. 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT, 9. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11. 1 (satu) pack plastik klip bening, 12. 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO), 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi : 1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluhdua) gram berkode A, 2) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluhdelapan) gram berkode B, 3) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46(nol koma empat puluh enam) gram berkode C, 4) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram berkode D, 5) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E, 6) 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau, 7) 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 4 (empat) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna bening hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks, 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan088228734318., 15. 1 (satu) buah plester luka, 16. 1

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah lakban double tape warna hijau, 17. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK BinKURNIA M MUHAJMIN (Alm), 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram, 19. 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi, 20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHKUDIN), 21. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu, 22. 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHKUDIN), 23. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383., 24. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH., 25. 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505., 26. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 27. 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan, 28. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 29. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca, 30. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas, 31. 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics (semua barang bukti dan foto barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan para Pihak) apakah semuanya benar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram., 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam)gram., 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotikagolongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu)gram., 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotikagolongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram., 5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-, 7. 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI357350096076334 IMEI2 357350092930427, 8. 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT, 9. 1 (satu) buah kotak warna kuning, 10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11. 1 (satu) pack plastik klip bening, 12. 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi : 1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluhdua) gram berkode A, 2) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluhdelapan) gram berkode B, 3) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46(nol koma empat puluh enam) gram berkode C, 4) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkustisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram berkode D, 5) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E, 6) 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau, 7) 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 4 (empat) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna bening hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks, 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08775551116 dan 088228734318., 15. 1 (satu) buah plester luka, 16. 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, 17. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK BinKURNIA M MUHAJMIN (Alm), 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram, 19. 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi, 20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN), 21. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu, 22. 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319 (Barang Bukti disita dalam berkas perkara an BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN), 23. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383., 24. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH., 25. 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505., 26. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 27. 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan, 28. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 29. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau toska, 30. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas, 31. 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics tersebut benar dan Saksi kenali barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Ahmad Syihabuddin Abiyasa Alias Abek dan Terdakwa, betul ditemukan di ruang kerja Terdakwa di dalam kota, ada timbangan, korek api, plastik kosong dan HP dipakai untuk berkomunikasi;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi bertiga antara Terdakwa, sdr. Rully dan Sdr. Bagas hanya diketahui sisanya saja dan harganya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AFIF awalnya dimintai tolong Terdakwa untuk

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



mengambilkan pakatnya tetapi akhirnya kemudian dia tahu pakatnya shabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi RULLY ANDRIAN RIFAI BIN BAHRUDIN (ALM), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi RULLY pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi RULLY ditangkap oleh Polisi dari BNNP D.I.Y setelah Saksi AHMAD ditangkap oleh anggota Kepolisian dari BNNP D.I.Y. pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00:30 WIB di rumah Saksi di Bekelan Rt.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa Saksi RULLY ditangkap dirumahnya yang pada waktu itu posisinya ada orang tuanya juga dirumah. Orangtua Saksi RULLY tidak mengetahui karena posisi didalam kamar dan pintu saya tutup;

- Bahwa Saksi RULLY digeledah dan petugas menemukan: 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,14 gram dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa shabu;

- Bahwa Saksi saat ditangkap sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya yaitu Saksi BAGAS ARDIANSYAH dan Terdakwa URIP secara berganti - gantian, yang kemudian Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor BNNP DIY bersama-sama dengan 2 (dua) temannya tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi AHMAD membeli narkoba jenis shabu dari teman Saksi yang bernama Terdakwa URIP seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO datang ke rumah Saksi di Bekelan Rt.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO mengatakan kepada Saksi RULLY bahwa dirinya hendak bertemu dengan Saksi AHMAD. Setelah Saksi AHMAD tiba dirumah Saksi RULLY kemudian Terdakwa URIP mengeluarkan narkoba jenis shabu dengan jumlah lumayan banyak. Kemudian terjadi pembicaraan diantara mereka berdua yang intinya Saksi AHMAD hendak membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa URIP. Kemudian Saksi RULLY pergi keluar untuk membeli minuman, setelah Saksi RULLY kembali ke rumah tranSaksi jual beli antara Terdakwa URIP dan Saksi AHMAD sudah terjadi. Saksi melihat Saksi AHMAD telah menyimpan narkoba shabu yang dibeli dari Terdakwa URIP di dalam tas warna hitam milik Saksi AHMAD. sejumlah 1 (satu) plastik klip dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang lumayan banyak, namun Saksi RULLY tidak mengetahui secara pasti berat dari narkoba shabu tersebut;

- Bahwa Saksi RULLY mengetahui bahwa shabu yang disimpan di tas hitam milik Saksi AHMAD adalah narkoba shabu yang dibeli dari Terdakwa URIP, karena sebelum Saksi RULLY pergi membeli minuman, Saksi RULLY sempat mendengar langsung dari pembicaraan mereka bahwa Saksi AHMAD hendak membeli narkoba shabu dari Terdakwa URIP seberat 5 (lima) gram. Namun uang yang dimiliki oleh Saksi AHMAD pada saat itu hanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi RULLY baru mengenal Terdakwa URIP selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Saksi RULLY sudah mengenal Saksi AHMAD sejak kami bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Wirogunan di tahun 2022 dalam perkara narkoba juga;

- Bahwa Saksi RULLY dan Saksi BAGAS pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa URIP sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan bersama dengan Saksi AHMAD Saksi pernah mengonsumsi bersama sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi RULLY yang menghubungkan atau mempertemukan Saksi AHMAD dengan Terdakwa URIP;

- Bahwa terhadap Saksi BAGAS adalah telah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa URIP dengan harga Rp. 150.000,- dan uang yang dipergunakan adalah uang dari Saksi BAGAS sendiri bukan hasil patungan dengan Saksi RULLY, pada waktu kira – kira mendapatkan shabu dengan seberat 1 gram. Bahwa tanpa Saksi RULLY, Saksi BAGAS tidak bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa URIP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi RULLY untuk Saksi BAGAS baru sekali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa URIP;

- Bahwa pada waktu itu Saksi RULLY diberikan tester oleh Terdakwa URIP sehingga yakin bahwa itu narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi RULLY, Saksi BAGAS dan Terdakwa URIP masih ada sisa narkoba jenis shabu yang belum dipakai kira – kira masih 2 atau 3 kali pemakaian yang mana adalah milik dari Saksi BAGAS;

- Bahwa Saksi RULLY hanya menyediakan tempat saja;

- Bahwa Saksi RULLY sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAGAS sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi BAGAS dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi BAGAS telah ditangkap oleh tim petugas BNNP DIY karena terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi BAGAS telah ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. RULLY yang beralamat di Bekelan RT 001/RW 000 Kel. Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Saksi BAGAS ditangkap bersama Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO dan Saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN;
- Bahwa Keadaan rumah Saksi RULLY pada saat itu ada orangtuanya;
- Bahwa Orangtua Saksi RULLY tidak mengetahui karena kami didalam kamar;
- Bahwa saat ditangkap Saksi BAGAS bersama Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO dan Saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian;
- Bahwa saat ditangkap Saksi BAGAS bersama Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO dan Saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian;
- Bahwa Orangtua Saksi RULLY tidak mengetahui karena kami didalam kamar dan pintu ditutup;
- Bahwa Saksi BAGAS digeledah dan petugas menemukan: 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,14 gram dan seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa shabu;
- Bahwa Saksi BAGAS melakukan tranSaksi didalam kamar tersebut dengan membeli dari Sdr. URIP HENDRO SASONGKO Alias URIP Bin HARDONO;
- Bahwa Saksi BAGAS membeli sabu seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa Saksi BAGAS membeli sabu dari Sdr. URIP baru 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi BAGAS bertemu dengan Terdakwa URIP sudah 3(tiga) kali, akan tetapi baru sekali membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi BAGAS dikasih tester dari Terdakwa URIP untuk meyakinkan bahwa barang tersebut benar-benar sabu;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu untuk tester tidak dibayar, Saksi BAGAS hanya ingin mencoba barang sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap (sambil ditunjukkan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,14 gram) dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1352129775850770 IMEI2 352507725850778) yang ditemukan saat penangkapan Saksi BAGAS;
- Bahwa uang yang Saksi BAGAS gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Saksi BAGAS sendiri sejumlah Rp 150.000,-;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi RULLY, Saksi BAGAS dan Terdakwa URIP masih ada sisa narkotika jenis shabu yang belum dipakai kira – kira masih 2 atau 3 kali pemakaian yang mana adalah milik dari Saksi BAGAS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA ALIAS ABEK BIN KURNA M MUHAJIMIN (ALM), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi AHMAD pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi AHMAD membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar Jam 21.30 WIB di dalam Kamar Kost Saksi AHMAD yang beralamat di Rumah Kost Padukuhan Keputren Rt. 001/Rw.000, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta petugas BNNP DIY mendatangi kamar kost Saksi AHMAD, dan pada saat itu Saksi AHMAD sedang bersantai sambil makan makanan ringan. Kemudian Petugas menunjukan surat perintah dan mengatakan bahwa Saksi AHMAD dicurigai melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya Petugas menanyakan Narkotika yang Saksi AHMAD simpan kemudian Saksi AHMAD sampaikan kepada Petugas dari BNNP tersebut di mana paket shabu Saksi AHMAD simpan. di Tas warna hitam yang berada di bawah meja lipat. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan di saksikan ketua RT setempat. Di dalam tas hitam tersebut terdapat 5 (lima) paket shabu,

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, isolasi, paketan plastik klip, sendok takar, pipet dan korek gas;

- Bahwa Saksi AHMAD mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dari Terdakwa URIP. Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi AHMAD ingin membeli narkotika sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa URIP, bahwa Saksi AHMAD mengenal Terdakwa URIP dari Saksi RULLY. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi AHMAD diundang oleh saksi URIP HENDRO SASONGKO ke rumah saksi RULLY. Sesampainya Saksi AHMAD di rumah saksi RULI ANDRIAN RIFFAI, Saksi AHMAD diberi sedikit tester (narkotika shabu untuk dicoba). Kemudian Terdakwa URIP menimbang narkotika shabu seberat 4 (empat) gram di depan Saksi AHMAD dikarenakan uang Saksi AHMAD saat itu hanya ada Rp 4.000.000,-. Kemudian narkotika Shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD selanjutnya Saksi AHMAD membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening dompet digital DANA. Bukti transaksi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) masih ada di handphone yang menjadi barang-bukti dalam perkara ini, setelah Saksi AHMAD menerima narkotika shabu seberat 4 (empat) gram tersebut kemudian Saksi AHMAD bawa ke kamar kost dan Saksi AHMAD simpan di tas hitam milik Saksi AHMAD;

- Bahwa pemberian Narkotika selanjutnya dari Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO kepada Saksi AHMAD pukul 22.30 WIB Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO mengirim pesan whatsapp bahwa dia membuat Web alamat (menaruh narkotika shabu) dekat Sekolah SD Tembi Bantul dengan jumlah 1 (satu) gram dan meminta Saksi AHMAD untuk mengambilnya. Narkotika shabu yang sudah ditaruh oleh Terdakwa URIP kemudian Saksi AHMAD mengambilnya di dekat SD Tembi Bantul namun sampai tertangkap Saksi AHMAD belum membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah Saksi AHMAD mulai menyiapkan narkotika shabu pesanan Pacar DIFTA dengan cara menimbang sendiri dengan timbangan digital milik Saksi AHMAD, lalu membungkus narkotika yang telah Saksi AHMAD timbang seberat 3 (tiga) gram dengan isolasi double tape warna hijau kemudian Saksi AHMAD taruh dibungkus dengan bekas bungkus makanan ringan. Selanjutnya Saksi AHMAD berangkat dari kost di Padukuhan Keputren menuju Lapangan Bola Kanggotan dan menaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu tersebut di bawah tiang listrik pojok Lapangan Bola Kanggotan untuk segera diambil yang memesannya yaitu Pacar saudara DIFTA;

- Bahwa dari menjual shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang tersebut merupakan sisa dari pembelian Narkotika jenis shabu dari Terdakwa URIP yang sebagian telah Saksi AHMAD jual;

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis Shabu ke Terdakwa URIP, Saksi AHMAD juga membeli ke Nova Goku sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dipakai sendiri;

- Bahwa Saksi AHMAD mulai mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2018; dan terakhir Saksi AHMAD mengonsumsi narkotika shabu di kamar kost pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas BNNP DIY;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi AHMAD beli dari Terdakwa URIP, selain Saksi AHMAD jual kepada Pacar DIFTA seberat 3 (tiga) gram. Saksi AHMAD juga konsumsi sendiri sebagian pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di kamar kost Saksi AHMAD;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi AHMAD keluarkan dari paket kecil yang Saksi AHMAD packing sendiri, dengan cara mengambil sebagian narkotika shabu dengan sendok Shabu kemudian Saksi AHMAD melelehkan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kaca pireks dan membakarnya dengan korek api warna merah. Kemudian Saksi AHMAD menghisap asap yang keluar dari alat hisap (bong) tersebut;

- Bahwa Saksi AHMAD tidak mempunyai ijin yang sah/resmi untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Saksi AHMAD mengetahui bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi AHMAD pernah dihukum dalam perkara psikotropika;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi AFIF KOSASIH ALIAS MAMET BIN ACHMAD SAMSURI,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi AFIF sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi AFIF ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Bintara 14 No. 23 KP Bojong RT006 RW014 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pada saat digeledah barang bukti yang ditemukan antara lain: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan chasing warna hitam bergambar, no simcard 081287693773, IMEI 1: 866653053586391, IMEI 2: 86665305386383, 1 (satu) buah buku tahapan BCA No. Rek 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH, 1 (satu) buah Debit BCA 6019 0075 6453 7505, 1 (satu) buat tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 1 (satu) buah jumper warna putih bertuliskan Air Jordan, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca, 1 (satu) buah Sepatu warna hitam bertuliskan adidas dan 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics yang mana kesemuanya milik Saksi AFIF;
- Bahwa Saksi AFIF yang menerima dan mengantrakan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa URIP;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Terdakwa URIP yang ada di Yogyakarta untuk mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dan mengantarkannya ke Yogyakarta, dan Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi dibelikan tiket kereta api oleh Terdakwa URIP dari Bekasi menuju Stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan Saksi tiba di Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kemudian Saksi menerima narkoba jenis shabu yang sudah dibeli Terdakwa URIP dari sdr. KUSOI (yang berada di Bekasi) sekira pukul 07.45 Wib di sebuah Homestay yang tidak ada Namanya di Jl. Minggir Baru No. 19 Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi AFIF tidak tahu jumlah dan harga narkoba jenis shabu yang SASONGKO alias URIP bin HARDONO dari KUSOI;
- Bahwa Saksi AFIF dihubungi oleh Terdakwa yang berada di Bekasi melalui chat whatsapp dan telpon untuk mengambil dan menerima narkoba jenis shabu tersebut melalui web alamat didaerah Bekasi setelah menerima web alamat pengambilan dari Terdakwa URIP dan setelah berhasil menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi ke Yogyakarta dengan menaiki kereta yang tiketnya sudah dibelikan terlebih dahulu oleh Terdakwa URIP dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa URIP;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AFIF menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa URIP untuk yang ke Yogyakarta baru sekali namun untuk yang di Bekasi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sekira tahun 2022;
  - Bahwa Saksi AFIF mendapatkan upah dari Terdakwa URIP dengan rincian transfer tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), transfer tanggal 11 Mei 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transfer tanggal 11 Mei 2024 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer tanggal 12 Mei 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa URIP sejak tahun 2015 karena bekerja dibidang yang sama yaitu interior;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi diajak oleh dengan Terdakwa URIP ke rumah teman Terdakwa URIP dan disana mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
  - Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Saksi dan hasil dari urine Negarif;
  - Bahwa Saksi AFIF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa peranan Saksi adalah, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi AFIF adalah karena Saksi AFIF membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarga yang mendesak;
  - Bahwa sebelumnya Saksi AFIF belum pernah dihukum;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan chasing warna hitam bergambar, no simcard 081287693773, IMEI 1: 866653053586391, IMEI 2: 86665305386383 tersebut milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa URIP;
  - Bahwa 1 (satu) buah buku tahapan BCA No. Rek 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH tersebut yang dipakai untuk menerima transferan uang dari Terdakwa URIP sebagai imbalan karena telah menjadi perantara menyerahkan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi AFIF belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula bukti surat berupa:

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Asesmen terpadu No R/049/VII/KA/PB/2024/BNNP tanggal 31-Juli-2024 an URIP HENDRO SASONGKO Als URIP bin HARDONO yang menyimpulkan Terdakwa adalah seorang pecandu shabu dengan tingkat ketergantungan berat dan didapatkan dugaan terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari Saksi AHMAD SYIHABUDDIN ALIAS ABEK yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/434 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari RULLY dan BAGAS yang dibeli dari Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/435 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Yogyakarta tanpa paksaan tentang apa yang yang Terdakwa lakukan, alami dan dengar sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta tersebut sudah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di rumah sdr. Rully Andrian Riffai alias Rully bin alm. Bahrudin di Bekelan RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN DIY karena Terdakwa saat itu sedang memakai shabu bersama sdr. Bagas Ardiansyah Bin Sukur Wibegyo dan Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm.Bahrudin. Pada saat itu Terdakwa sedang main ke rumah sdr. Rully Andrian Riffai Alias Rully Bin Alm.Bahrudin yang Terdakwa kenal dari om Terdakwa;
- Bahwa PPada saat itu petugas BNN Provinsi DIY juga melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan berat brutto 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket yang ada di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan berat sekitar 0,40 (enol koma empat) gram;
- Bahwa selain itu petugas melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan menemukan shabu di dalam ruang kerja Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak plastik warna kuning lalu dalam kotak besar wama coklat bertuliskan 'SAMPLE TEXT' di atas meja, masing-masing seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari teman saat di Lapas Bekasi, Jawa Barat bernama sdr. Kusoi sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya secara tempo, totalnya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa Whatsapp teman Terdakwa waktu di lapas yang Terdakwa kenal dengan nama sdr. Kusoi untuk meminta shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya setelah mendapat kepastian dari sdr. Kusoi, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi sdr. Mamet atau sdr. Afif Kosasih Alias Mamet yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu tersebut dan mengantarkannya ke Yogyakarta dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belikan tiket kereta api. Setelah mendapat kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang dari sdr. Kusoi, Terdakwa teruskan kepada sdr. Mamet dan shabu tersebut diambil oleh sdr. Mamet di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi terus menuju Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api Progo dari Stasiun Bekasi pada pukul 23.30 wib. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 07.00 wib Sdr. Mamet sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta Terdakwa jemput dan Terdakwa ajak ke rumah. Sesampainya di rumah, sdr. Mamet menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa lalu sdr. Mamet Terdakwa beri uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya paket tersebut Terdakwa buka isinya ada 4 (empat) buah paket shabu kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Shabu tersebut sebenarnya akan Terdakwa nikmati sendiri namun sebagian ada yang dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang antara lain kepada: Saksi AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 15.30 wib di rumah Saksi RULLY bersama dengan Saksi AHMAD, awalnya meminta sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi karena hanya mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa URIP sendiri, maka hanya Terdakwa URIP beri sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 4 (empat) gram yang sebelumnya Terdakwa timbang dengan timbangan digital milik Terdakwa URIP dengan disaksikan Saksi RULLY. Terus setelah pulang dari rumah Saksi RULLY, pada pukul 21.30 wib Saksi AHMAD Terdakwa kirim alamat lokasi pengambilan di daerah Jl. Tembi Bantul, untuk mengambil 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, sehingga Saksi AHMAD masih mempunyai hutang kepada Terdakwa URIP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), jadi total yang sudah Terdakwa URIP berikan ke Saksi AHMAD sejumlah 5 gram tetapi total uangnya Rp. 4000.000,- kurang Rp. 1.000.000,-, yang kedua kepada Sdr. ANDRES pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, yang ketiga Sdr. JOTREK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa beri sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash Rp.

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Saksi BAGAS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 wib di rumah Saksi RULLY, Terdakwa URIP ambilkan sedikit dari paket yang Terdakwa URIP bawa pada saat itu dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi AFIF, dia di Bekasi, terus Terdakwa di Yogya ini mau merintis pekerjaan. Namun saat mau beli shabu tersebut Terdakwa telephone Saksi AFIF, dan dia mau bantu membawa sampai Yogyakarta terus dia mengkonsumsi juga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai desgner interior dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena memakai narkotika pada tahun 2015 dan tahun 2024 ini yang ke dua kali, kemudian Terdakwa pernah mengajukan rehabilitasi tahun 2018 di Sukabumi, jadi sebenarnya Terdakwa buat konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak, anak-anak Terdakwa dulu di Yogyakarta, tetapi sekarang di Bekasi;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Kusoi masih ada di lapas, Terdakwa tahu karena Terdakwa awalnya menanyakan kabarnya melalui handphone Terdakwa, terus Terdakwa ditawarkan dengan bayar di belakang tersebut;
- Bahwa Terdakwa jarang menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT'.
- 1 (satu) buah kotak warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-.
- 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427
- 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A

b. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B

c. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C

d. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D

e. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E

f. 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau

g. 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah timbangan warna silver
- b) 2 (dua) bendel plastik klip warna bening
- c) 4 (empat) buah kaca pireks
- d) 1 (satu) buah korek api warna bening hitam
- e) 1 (satu) buah korek api warna ungu
- f) 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318.
- 1 (satu) buah plester luka
- 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778;
- Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383.;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN;
- 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Daerah Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di rumah Saksi RULLY di Bekelan RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN DIY karena Terdakwa saat itu sedang memakai shabu bersama Saksi BAGAS dan Saksi RULLY. Pada saat itu Terdakwa sedang main ke rumah Saksi RULLY yang mana sudah saling kenal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat itu petugas BNN Provinsi DIY juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu di dalam lipatan celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan berat brutto 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket yang ada di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan berat sekitar 0,40 (enol koma empat) gram. Selain itu petugas melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan menemukan shabu di dalam ruang kerja Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak plastik warna kuning lalu dalam kotak besar warna coklat bertuliskan 'SAMPLE TEXT' di atas meja, masing-masing seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari teman saat di Lapas Bekasi, Jawa Barat bernama sdr. KUSOI sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya secara tempo, totalnya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa Whatsapp teman Terdakwa waktu di lapas yang Terdakwa kenal dengan nama sdr. KUSOI untuk meminta shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya setelah mendapat kepastian dari sdr. KUSOI, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi AFIF yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu tersebut dan mengantarkannya ke Yogyakarta dengan Terdakwa belikan tiket kereta api. Setelah mendapat kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang dari sdr. KUSOI, Terdakwa teruskan kepada Saksi AFIF dan shabu tersebut diambil oleh Saksi AFIF di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi terus menuju Yogyakarta dengan menggunakan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Progo dari Stasiun Bekasi pada pukul 23.30 wib. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 07.00 wib Sdr. Mamet sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta Terdakwa jemput dan Terdakwa ajak ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi AFIF menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa lalu sdr. Mamet Terdakwa beri uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya paket tersebut Terdakwa buka isinya ada 4 (empat) buah paket shabu kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa shabu tersebut sebenarnya akan Terdakwa nikmati sendiri namun sebagian ada yang dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang antara lain kepada: Saksi AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 15.30 wib di rumah Saksi RULLY bersama dengan Saksi AHMAD, awalnya meminta sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi karena hanya mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa URIP sendiri, maka hanya Terdakwa URIP beri sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 4 (empat) gram yang sebelumnya Terdakwa timbang dengan timbangan digital milik Terdakwa URIP dengan disaksikan Saksi RULLY. Terus setelah pulang dari rumah Saksi RULLY, pada pukul 21.30 wib Saksi AHMAD Terdakwa kirim alamat lokasi pengambilan di daerah Jl. Tembi Bantul, untuk mengambil 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, sehingga Saksi AHMAD masih mempunyai hutang kepada Terdakwa URIP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), jadi total yang sudah Terdakwa URIP berikan ke Saksi AHMAD sejumlah 5 gram tetapi total uangnya Rp. 4000.000,- kurang Rp. 1.000.000,-, yang kedua kepada Sdr. ANDRES pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, yang ketiga Sdr. JOTREK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa beri sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Saksi BAGAS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 wib di rumah sdr. Rully Terdakwa URIP ambilkan sedikit dari paket

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa URIP bawa pada saat itu dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi AFIF, dia di Bekasi, terus Terdakwa di Yogya ini mau merintis pekerjaan. Namun saat mau beli shabu tersebut Terdakwa telephone Saksi AFIF, dan dia mau bantu membawa sampai Yogyakarta terus dia mengkonsumsi juga;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai desgner interior dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena memakai narkoba pada tahun 2015 dan tahun 2024 ini yang ke dua kali, kemudian Terdakwa pernah mengajukan rehabilitasi tahun 2018 di Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa URIP tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba golongan I bukan tanaman;

- Hasil pemeriksaan urine an Terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine BNNP DIY No: 800/V/Kb/Rh.08/2024/BNNP tanggal 14 Mei 2024 an Urip Hendro Sasongko dengan kesimpulan terdeteksi menggunakan narkoba jenis AmphetamineMethamphetamine, THC dan Benzodiazephine;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari RULLY dan BAGAS yang dibeli dari Terdakwa URIP yang pada waktu itu digunakan bersama bertiga (Terdakwa URIP, Saksi BAGAS, Saksi RULLY) bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang mana dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “*Hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO ALIAS URIP BIN HARDONO telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO ALIAS URIP BIN HARDONO telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO ALIAS URIP BIN HARDONO adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Daerah Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di rumah Saksi RULLY di Bekelan RT.001 Rw.000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta pada saat itu sedang memakai shabu bersama Saksi BAGAS dan Saksi RULLY. Pada saat itu Terdakwa sedang main ke rumah Saksi RULLY yang mana sudah saling kenal selama 3 (tiga) bulan. Dan pada saat penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan berat brutto 0,26 (enol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket yang ada di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan berat sekitar 0,40 (enol koma empat) gram. Selain itu petugas melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa di Cangkring Malang, Rt.007 Rw.000, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, dan menemukan shabu di dalam ruang kerja Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket di dalam kotak plastik warna kuning lalu dalam kotak besar wama coklat bertuliskan 'SAMPLE TEXT' di atas meja, masing-masing seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5,01 (lima koma nol satu) gram;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari teman saat di Lapas Bekasi, Jawa Barat bernama sdr. KUSOI sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya secara tempo, totalnya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bahwa awalnya pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa Whatsapp teman Terdakwa waktu di lapas yang Terdakwa kenal dengan nama sdr. KUSOI untuk meminta shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya setelah mendapat kepastian dari sdr. KUSOI, pada hari Jumat tgl 10 Mei 2024 pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi AFIF yang ada di Bekasi melalui whatsapp untuk mengambil shabu tersebut dan mengantarkannya ke Yogyakarta dengan Terdakwa belikan tiket kereta api. Setelah mendapat kiriman foto serta alamat maps lokasi pengambilan barang dari sdr. KUSOI, Terdakwa teruskan kepada Saksi AFIF dan shabu tersebut diambil oleh Saksi AFIF di daerah Marakas, Pondok Ungu, Bekasi terus menuju Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api Progo dari Stasiun Bekasi pada pukul 23.30 wib. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 07.00 wib Sdr. Mamet sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta Terdakwa jemput dan Terdakwa ajak ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi AFIF menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa lalu sdr. Mamet Terdakwa beri uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya paket tersebut Terdakwa buka isinya ada 4 (empat) buah paket shabu kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing seberat 5 (lima) gram, dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa shabu tersebut sebenarnya akan Terdakwa nikmati sendiri namun sebagian ada yang dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang antara lain kepada: Saksi AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 15.30 wib di rumah Saksi RULLY bersama dengan Saksi AHMAD, awalnya meminta sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi karena hanya mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa URIP sendiri, maka hanya Terdakwa URIP beri sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 4 (empat) gram yang sebelumnya Terdakwa timbang dengan timbangan digital milik Terdakwa URIP dengan disaksikan Saksi RULLY. Terus setelah pulang dari rumah Saksi RULLY, pada pukul 21.30 wib Saksi AHMAD Terdakwa kirim alamat lokasi pengambilan di daerah Jl. Tembi Bantul, untuk mengambil 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, sehingga Saksi AHMAD masih mempunyai hutang kepada Terdakwa URIP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), jadi total yang sudah Terdakwa URIP berikan ke Saksi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD sejumlah 5 gram tetapi total uangnya Rp. 4000.000,- kurang Rp. 1.000.000,-, yang kedua kepada Sdr. ANDRES pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, yang ketiga Sdr. JOTREK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa beri sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Saksi BAGAS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 wib di rumah sdr. Rully Terdakwa URIP ambilkan sedikit dari paket yang Terdakwa URIP bawa pada saat itu dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi AFIF, dia di Bekasi, terus Terdakwa di Yogya ini mau merintis pekerjaan. Namun saat mau beli shabu tersebut Terdakwa telephone Saksi AFIF, dan dia mau bantu membawa sampai Yogyakarta terus dia mengkonsumsi juga dan Terdakwa bekerja sebagai desgner interior dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena memakai narkoba pada tahun 2015 dan tahun 2024 ini yang ke dua kali, kemudian Terdakwa pernah mengajukan rehabilitasi tahun 2018 di Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa URIP tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine an Terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine BNNP DIY No: 800/V/Kb/Rh.08/2024/BNNP tanggal 14 Mei 2024 an Urip Hendro Sasongko dengan kesimpulan terdeteksi menggunakan narkoba jenis AmphetamineMethamphetamine, THC dan Benzodiazephine. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan dari RULLY dan BAGAS yang dibeli dari Terdakwa URIP yang pada waktu itu digunakan bersama bertiga (Terdakwa URIP, Saksi BAGAS, Saksi RULLY) bahwa berdasarkan berita acara

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sehingga unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu yang Terdakwa beli dari KUSOI yang telah diambil dan diantara oleh Saksi AFIF ke Jogjakarta tersebut sebenarnya akan Terdakwa nikmati sendiri namun sebagian ada yang dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang antara lain kepada: Saksi AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 15.30 wib di rumah Saksi RULLY bersama dengan Saksi AHMAD, awalnya meminta sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi karena hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa URIP sendiri, maka hanya Terdakwa URIP beri sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 4 (empat) gram yang sebelumnya Terdakwa timbang dengan timbangan digital milik Terdakwa URIP dengan disaksikan Saksi RULLY. Terus setelah pulang dari rumah Saksi RULLY, pada pukul 21.30 wib Saksi AHMAD Terdakwa kirim alamat lokasi pengambilan di daerah Jl. Tembi Bantul, untuk mengambil 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, sehingga Saksi AHMAD masih mempunyai hutang kepada Terdakwa URIP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), jadi total yang sudah Terdakwa URIP berikan ke Saksi AHMAD sejumlah 5 gram tetapi total uangnya Rp. 4000.000,- kurang Rp. 1.000.000,-, yang kedua kepada Sdr. ANDRES pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, yang ketiga Sdr. JOTREK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa beri sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transfer ke Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat Saksi BAGAS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.30 wib di rumah sdr. Rully Terdakwa URIP ambilkan sedikit dari paket yang Terdakwa URIP bawa pada saat itu dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena memakai narkoba pada tahun 2015 dan tahun 2024 ini yang ke dua kali, kemudian Terdakwa pernah mengajukan rehabilitasi tahun 2018 di Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa URIP tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine an Terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine BNNP DIY No: 800/V/Kb/Rh.08/2024/BNNP tanggal 14 Mei 2024 an Urip Hendro Sasongko dengan kesimpulan terdeteksi menggunakan narkoba jenis

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AmphetamineMethamphetamine, THC dan Benzodiazephine. Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang diamankan dari RULLY dan BAGAS yang dibeli dari Terdakwa URIP yang pada waktu itu digunakan bersama bertiga (Terdakwa URIP, Saksi BAGAS, Saksi RULLY) bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta No. 400.7.5/433 tanggal 22-05-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Woro Umi Ratih Mkes, Sp.PK dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap pembelaan Terdakwa akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Saksi-Saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (*menista*) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana sebagaimana diuraikan diatas adalah bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana terhadap anak-anak sebagai korban dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak warna cokelat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT', 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-, 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba jenis sabu

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau, 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 4 (empat) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna bening hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks, 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318, 1 (satu) buah plester luka, 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, yang masih dipergunakan sebagai pembuktian penuntut umum dalam perkara AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA ALIAS ABEK BIN KURNIA M MUHAJIMIN (ALM), maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK Bin KURNIA M MUHAJIMIN (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard, 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778, yang masih dipergunakan sebagai pembuktian penuntut umum dalam perkara BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY ALIAS RULLY BIN ALM. BAHRUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY ALIAS RULLY BIN ALM. BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu, 1 (satu) unit

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319, yang masih dipergunakan sebagai pembuktian penuntut umum dalam perkara BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY ALIAS RULLY BIN ALM. BHRUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY ALIAS RULLY BIN ALM. BHRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383, 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH, 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN, 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau toska, 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics, yang masih dipergunakan sebagai pembuktian penuntut umum dalam perkara AFIF KOSASIH ALIAS MAMET BIN ACHMAD SAMSURI, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara AFIF KOSASIH ALIAS MAMET BIN ACHMAD SAMSURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa URIP HENDRO SASONGKO ALIAS URIP BIN HARDONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label A, dengan berat brutto 0.4 (nol koma empat) gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label B, dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua enam) gram.

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label C, dengan berat brutto 5.01 (lima koma nol satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label D, dengan berat brutto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat tua bertuliskan 'SAMPLE TEXT'.
- 1 (satu) buah kotak warna kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 150.000,-.
- 1 (satu) unit Handphone iphone XR warna hitam dengan nomor simcard 0882-0065-50997, IMEI 357350096076334 IMEI2 357350092930427

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (Satu) tas slempang warna hitam bergaris dua merah bertuliskan SPORT yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berkode A
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berkode B
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double tape warna hijau dan di plester luka dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berkode C
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus tisu kemudian di lakban double

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tape warna hijau dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berkode D

e. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram berkode E

f. 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna putih hijau

g. 1 (satu) buah pouch warna hijau bertuliskan JRS-IST yang didalamnya berisi:

a) 1 (satu) buah timbangan warna silver

b) 2 (dua) bendel plastik klip warna bening

c) 4 (empat) buah kaca pireks

d) 1 (satu) buah korek api warna bening hitam

e) 1 (satu) buah korek api warna ungu

f) 1 (satu) buah korek api sumbu yang disambung dengan pireks

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 5G warna hitam dengan no simcard 08775551116 dan 088228734318.

- 1 (satu) buah plester luka

- 1 (satu) buah lakban double tape warna hijau

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
AHMAD SYIHABUDDIN ABIYASA alias ABEK Bin KURNIA M  
MUHAIMIN (Alm);

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram

- 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN  
RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BAHRUDIN;

- Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO dan RULLY ANDRIAN  
RIFFAI Alias RULLY Alias RULLY Bin Alm. BHRUDIN

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A6, warna Silver dengan chasing warna hitam bergambar, no. Simcard 0812-8769-3773, IMEI 1 : 866653053586391, IMEI 2 : 866653053586383.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA nomor rekening 6755712560 atas nama AFIF KOSASIH.
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 6453 7505.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat merk EM EASTMOVIN
- 1 (satu) buah jumper warna putih, bertuliskan Air Jordan
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Hard Rock
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam bertuliskan Adidas
- 1 (satu) buah topi warna cream hijau bertuliskan Celtics

Dikembalikan ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara  
AFIF KOSASIH Alias MAMET Bin ACHMAD SAMSURI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00  
(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh  
kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia  
Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut  
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.  
ttd

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri Wijaya, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)